



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Cbd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibadak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sahimi als Pingkew Bin Tata
Tempat lahir : Sukabumi
Umur/Tanggal lahir : 40/16 Desember 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp.Cigembong Rt.003/001 Desa Pabuaran
Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Januari 2021 sampai dengan tanggal 4 Februari 2021 ;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Maret 2021 ;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 15 April 2021 ;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021 ;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibadak sejak tanggal 8 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 September 2021 ;
8. Perpanjangan ke 1 Oleh KPT. Bandung sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021 ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibadak Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Cbd tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAHIMI Alias PINGKEW BIN TATA bersalah melakukan Tindak Pidana "Penyalahgunaan Narkotika" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAHIMI Alias PINGKEW BIN TATA dengan pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, serta membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) Subsida 6 (Enam) Bulan Penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu didalam plastik warna Bening;

- 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa SAHIMI ALIAS PINGKEW BIN TATA pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cigembong Rt. 003/001 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, Tanpa hak

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa yang sedang berada dirumahnya menghubungi Sdr. APLES (DPO) dan mengatakan akan membeli Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan setelah Shabu-shabu tersebut habis terjual atau menghutang, selanjutnya Sdr. APLES (DPO) menyetujui dan datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cigembong Rt. 003/001 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu didalam plastik klip bening kemudian setelah menyerahkan Shabu-shabu tersebut Sdr. APLES (DPO) langsung pergi dari rumah Terdakwa.
- Selanjutnya dirumah Terdakwa sekitar jam 22.00 Wib tiba-tiba dirinya didatangi oleh saksi RICKY CAHYADI, saksi AGUS RUSLANDI, SE dan saksi DIKI WAHYUDI yang ketiganya merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mendapatkan Informasi dari masyarakat, kemudian ketika dilakukan pengeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu didalam plastik klip bening didalam kamar Terdakwa tepatnya dilemari pakaian yang disimpan dibawah pakaian, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada Sdr. APLES (DPO) yang rencananya akan dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL43CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih 0,5114 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna Putih 0,4856 gram adalah benar Kristal warna Putih mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SAHIMI ALIAS PINGKEW BIN TATA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa SAHIMI ALIAS PINGKEW BIN TATA pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021 bertempat di Rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cigembong Rt. 003/001 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa yang sedang berada dirumahnya menghubungi Sdr. APLES (DPO) dan mengatakan akan membeli Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan setelah Shabu-shabu tersebut habis terjual atau menghutang, selanjutnya Sdr. APLES (DPO) menyetujui dan datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cigembong Rt. 003/001 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu didalam plastik klip bening kemudian setelah menyerahkan Shabu-shabu tersebut Sdr. APLES (DPO) langsung pergi dari rumah Terdakwa.
- Selanjutnya dirumah Terdakwa sekitar jam 22.00 Wib tiba-tiba dirinya didatangi oleh saksi RICKY CAHYADI, saksi AGUS RUSLANDI, SE dan saksi DIKI WAHYUDI yang ketiganya merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mendapatkan Informasi dari masyarakat, kemudian ketika dilakukan pengeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu didalam plastik klip bening didalam kamar Terdakwa tepatnya dilemari pakaian yang disimpan dibawah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Cbd



pakaian, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada Sdr. APLES (DPO) yang rencananya akan dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL43CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih 0,5114 gram, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih 0,4856 gram adalah benar Kristal warna Putih mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa SAHIMI ALIAS PINGKEW BIN TATA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RICKI CAHYADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Narkotika berupa Kristal warna Putih.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAHIMI Alias PINGKEW BIN TATA bersama saksi AGUS RUSLANDI, SE dan saksi DICKI WAHYUDI pada hari Kamis

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa di Kampung Cigembong Rt. 003/001 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.

- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu didalam plastik warna Bening dan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah.
- Bahwa Narkotika jenis Kristal Putih tersebut didapat dengan cara membeli sebanyak 1 (Satu) buah plastik klip bening besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Sdr. APLES (DPO) dengan cara menghutang dan akan dibayar setelah Narkotika tersebut terjual semua.
- Bahwa Narkotika jenis Kristal Putih yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

2. **AGUS RUSLANDI, SE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Narkotika berupa Kristal warna Putih.
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAHIMI Alias PINGKEW BIN TATA bersama saksi RICKI CAHYADI dan saksi DICKI WAHYUDI pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa di Kampung Cigembong Rt. 003/001 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu didalam plastik warna Bening dan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah.
- Bahwa Narkotika jenis Kristal Putih tersebut didapat dengan cara membeli sebanyak 1 (Satu) buah plastik klip bening besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibeli dari

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Sdr. APLES (DPO) dengan cara menghutang dan akan dibayar setelah Narkotika tersebut terjual semua.

- Bahwa Narkotika jenis Kristal Putih yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Terhadap Keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;

3. DICKI WAHYUDI, dibawah sumpah agama pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan ;
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Narkotika berupa Kristal warna Putih.
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa SAHIMI Alias PINGKEW BIN TATA bersama saksi RICKI CAHYADI dan saksi AGUS RUSLANDI, SE pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa di Kampung Cigembong Rt. 003/001 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan adalah 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu didalam plastik warna Bening dan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah.
 - Bahwa Narkotika jenis Kristal Putih tersebut didapat dengan cara membeli sebanyak 1 (Satu) buah plastik klip bening besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Sdr. APLES (DPO) dengan cara menghutang dan akan dibayar setelah Narkotika tersebut terjual semua.
 - Bahwa Narkotika jenis Kristal Putih yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti
- Terhadap Keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di persidangan.
- Bahwa terdakwa membenarkan keterangannya yang ia berikan di hadapan penyidik sehubungan Kasus Penyalahgunaan Narkotika berupa Kristal warna Putih.
- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa di Kampung Cigembong Rt. 003/001 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu didalam plastik warna Bening dan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah.
- Bahwa shabu didapat dengan cara membeli sebanyak 1 (Satu) buah plastik klip bening besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Sdr. APLES (DPO) dengan cara menghutang dan akan dibayar setelah Narkotika tersebut terjual semua.
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika tersebut seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk paket sedang dan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk paket kecil ;
- Bahwa Narkotika jenis Kristal warna Putih yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat berupa

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL43CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo bahwa *barang bukti 1* (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,5114 gram**, setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa *barang bukti 1* (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,4856 gram** adalah benar **Kristal warna Putih mengandung METAMFETAMINA** dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam **Golongan I** Nomor urut **61** dan diatur dalam **Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu didalam plastik warna Bening;
- 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar pukul 22.00 WIB di rumah terdakwa di Kampung Cigembong Rt. 003/001 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi.
- Bahwa ketika dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti sebanyak 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu didalam plastik warna Bening dan 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah ;
- Bahwa shabu didapat dengan cara membeli sebanyak 1 (Satu) buah plastik klip bening besar yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 1.400.000,- (Satu juta empat ratus ribu rupiah) yang dibeli dari Sdr. APLES (DPO) dengan cara menghutang dan akan dibayar setelah Narkotika tersebut terjual semua.
- Bahwa terdakwa menjual Narkotika tersebut seharga Rp. 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) untuk paket sedang dan Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) untuk paket kecil ;
- Bahwa Narkotika jenis Kristal warna Putih yang dimiliki oleh terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Cbd



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang .
2. Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

Menimbang, yang dimaksud dengan "Setiap Orang" menunjuk kepada subyek hukum atau pelaku tindak pidana yaitu orang (manusia) yang dalam perkara ini adalah Terdakwa **SAHIMI Alias PINGKEW BIN TATA** yang telah memberikan keterangan mengenai identitas dirinya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, dimana selama persidangan berlangsung menunjukkan baik fisik maupun psikis adalah sempurna dan sehat sehingga dapat mempertanggung jawabkan segala perbuatannya selaku subyek hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. UNSUR PERCOBAAN ATAU PEMUFKATAN JAHAT UNTUK MELAKUKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM, MENAWARKAN UNTUK DIJUAL, MENJUAL, MEMBELI, MENERIMA, MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI, MENUKAR ATAU MENYERAHKAN NARKOTIKA GOLONGAN I

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dengan terdakwa yang saling berhubungan dan dengan adanya petunjuk alat bukti sehingga didapat fakta-fakta di persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 sekitar jam 20.00 Wib Terdakwa yang sedang berada dirumahnya menghubungi Sdr. APLES (DPO) dan mengatakan akan membeli Narkotika jenis Shabu-shabu seharga Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang pembayarannya akan dilakukan setelah Shabu-shabu tersebut habis

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Cbd



terjual atau menghutang, selanjutnya Sdr. APLES (DPO) menyetujui dan datang kerumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Cigembong Rt. 003/001 Desa Pabuaran Kecamatan Pabuaran Kabupaten Sukabumi untuk menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu didalam plastik klip bening kemudian setelah menyerahkan Shabu-shabu tersebut Sdr. APLES (DPO) langsung pergi dari rumah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dirumah Terdakwa sekitar jam 22.00 Wib tiba-tiba dirinya didatangi oleh saksi RICKY CAHYADI, saksi AGUS RUSLANDI, SE dan saksi DIKI WAHYUDI yang ketiganya merupakan Anggota Sat Narkoba Polres Sukabumi untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang mendapatkan Informasi dari masyarakat, kemudian ketika dilakukan penggeledahan rumah dan tempat tertutup lainnya ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu didalam plastik klip bening didalam kamar Terdakwa tepatnya dilemari pakaian yang disimpan dibawah pakaian, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti diamankan dan dibawa ke Polres Sukabumi untuk proses hukum lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui baru 1 (satu) kali membeli Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut kepada Sdr. APLES (DPO) yang rencananya akan dijual seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL43CC/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 02 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Ir. Wahyu Widodo bahwa *barang bukti* 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih **0,5114 gram**, *setelah dilakukan pemeriksaan Laboratorium disimpulkan bahwa sisa barang bukti* 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna Putih dengan berat Netto Kristal warna Putih 0,4856 gram adalah benar Kristal warna Putih mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 dan diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta dan keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa yang telah membeli 1 (satu) kali Narkotika jenis Shabu-shabu tersebut dari Sdr. APLES (DPO) yang rencananya akan dijualnya seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan untuk paket kecil seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) menunjukan Terdakwa telah tanpa hak atau melawan hukum membeli narkotika golongan I ;



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk berupa ;

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu didalam plastik warna Bening, oleh karena barang tersebut adalah barang hasil kejahatan maka terhadap barang tersebut, dimusnahlan ;
- 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah, oleh karena barang tersebut bernilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana narkotika ;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sahimi als Pingkew Bin Tata tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) paket Narkotika jenis Shabu-shabu didalam plastik warna Bening, dimusnahlan ;
 - 1 (Satu) unit Handphone merk OPPO warna Merah, dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3000,-(Tiga ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibadak, pada hari KAMIS, tanggal 09 September 2021, oleh kami, ASLAN AININ, SH.MH., sebagai Hakim Ketua , RAYS HIDAYAT, S.H. dan LISA FATMASARI, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENI WARSITA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibadak, serta
dihadiri oleh Aji Sukartaji, SH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAYS HIDAYAT, S.H.

ASLAN AININ, S.H., M.H

LISA FATMASARI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DENI WARSITA

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 217/Pid.Sus/2021/PN Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)